



Journal of Enterprise and Development

E-ISSN : 2685-8258 | P-ISSN : 2715-3118

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM YANG MENIMBUN MASKER SAAT DITENGAH WABAH COVID-19

Putri Rahayu

IAIN PONOROGO

putrrrhy21@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika bisnis islam yang suatu perusahaan yang menimbun masker yang mencari keuntungan besar. Etika bisnis itu untuk menilai suatu sikap perilaku dalam perusahaan islam. Dengan adanya pandemi yang berdampak tidak hanya dikalangan kecil tetapi semua merasakan dampaknya. Etika bisnis islam adalah suatu kebiasaan budaya moral yang berkaitan dengan perusahaan yang telah melalui tahap yang telah diselesaikan. Selain itu, baik buruknya suatu seseorang dan tindakan dalam hubungan bisnis. Ditengah wabah yang semakin menyebar luas, dengan cara apapun yang telah dilakukan oleh semua pihak, tetapi bagaimana lagi seseorang harus memilih jika kita mengambil Kesehatan maka perekonomian semakin menurun. Bagaimanapun perusahaan mempunyai kebijakan tertentu bagi karyawan maupun staf-stafnya seperti itu etika bisnis islam ini penting untuk peranan mengambil keputusan apapun agar tetap berjalan dengan target keinginan. Namun, penulis menyarankan agar pihak cepat-cepat menindak lanjuti hukuman dan dihukum seberat berat para pelaku yang menimbun masker itu.

Kata Kunci : Etika Bisnis, Etika Bisnis Islam, Covid19, Perekonomian

PENDAHULUAN

Beberapa bulan warga Indonesia dihebohkan dengan adanya wabah covid-19 sampai saat ini pandemi masih tetap ada. Pandemi ini membawa dampak yang sangat besar seperti aspek perekonomian bisnis sampai kehidupan sehari-hari menjadi tidak nyaman. Pemerintah mengambil ketegasan dengan cepat yaitu mematuhi memakai protokol dan bekerja di rumah saja jika mau keluar bila ada kepentingan saja. Etika bisnis yaitu bagaimana cara untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan individu, perusahaan dan masyarakat. Adanya wabah konsumen mengambil alih untuk berbelanja kebutuhan di online shop, dan seperti itu etika perusahaan sangatlah penting karena untuk menilai kekuarangan apa agar si konsumen tidak mengambil alih dan mantab yang diinginkan. Kepanikan tersebut muncul dalam bentuk beberapa hal yang membuat masyarakat cepat-cepat membutuhkan untuk melindungi dari wabah yaitu tindakan *panic buying* atau berbelanja dalam jumlah besar, baik itu belanja kebutuhan makanan, obat-obatan dan vitamin, hand sanitizer serta masker. Sampai-sampai hal seperti membuat kelangkaan dimana-mana dan membuat harga yang tidak terduga. Jadi tingginya

permintaan, suatu harga masker, hand sanitizer maka melonjaklah tajam harga hingga beberapa kali lipat. Dan membuat masyarakat gelisah dan khawatir dengan harga yang sangat mahal. Peneliti Center For Indonesian Policy Studies Ira Aprilianti mengatakan melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Fenomena ini disebutkan sebagai tindakan menegkploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil keuntungan berlebihan dan tidak sewajarnya. Fenomena ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mengabaikan hak-hak konsumen.

Pasal 4 ayat 1 hak konsumen yang menyatakan bahwa:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa”.

Proses kenyamanan ini selalu tetap terjaga bagi konsumen yang sesuai dengan keinginan produk dan tidak mengecewakan bagi pelanggan. Dan bagi perusahaan tidak mengambil keuntungan dengan sebanyak-banyaknya siapapun yang mengambil keuntungan dengan berlebihan maka suatu nanti diakhirat akan dipertanggung jawabkan.

Etika bisnis islam mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, sehingga etika bisnis Syariah yaitu menolak monopoli, menolak eksploitasi, menolak diskriminasi, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban, terhindar dari usaha tidak sehat. Persaingan perusahaan yaitu persaingan antar pelaku atau lebih dari dua orang dalam menjalankan suatu bisnis dengan kegiatan produksi ataupun pemasaran barang atau jasa, bagaimanapun seorang pengusaha untuk mencapai berlebihan maka dia tidak melakukan dengan jalan yang baik yaitu melakukan kegiatan dengan cara tidak jujur untuk melakukan persaingan usahanya itu lebih unggul dari yang lain.

Etika bisnis islam merupakan suatu proses upaya untuk mengetahui hal yang benar dan salah untuk melanjutkan melakukan hal yang berkenan dengan produk yang akan dikelola untuk menarik pihak perhatian konsumen, pihak yang berkepentingan adalah perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa mengelola, mengolah, menyajikan, perilaku etika bisnis islam menerapkan yang bermoral dan bertanggung jawab dalam membuat produknya itu. Dari uraian itu maksudnya suatu etika bisnis islam harus sesuai konsep yang telah ditetapkan dari pihak pemerintah, dan perusahaan tidak harus selalu gegabah, serakah jika banyak berminat seperti dengan keadaan masyarakat kecil maupun besar atau untuk kalangan semuanya ada wabah covid masyarakat membutuhkan masker sebanyak banyaknya maka para perusahaan berbondong-bondong berebutan untuk membuat kain masker. Banyak sekali yang membuat masker sampai ceroboh untuk cepat-cepat untuk mencari keuntungan atau profit.

Etika berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dicontoh, perilaku baik maupun moral, tata cara menghidupkan perusahaan agar selalu tetap kokoh dan membentuk kriteria, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan oleh generasi satu orang lain dan lain lain. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip, peradaban dan bermartabat.

Dalam melakukan sesuatu aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada etika yang memegang dan mengatur. Sehingga dalam beraktivitas tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan sejalan antar sesama, begitu pun dalam melakukan kegiatan dunia bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas bisnis contoh yang

ada uraian diatas yaitu soal penimbunan masker membuat tidak kenyamanan bagi konsumen dan membuat resah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan terkait etika bisnis islam dalam aturan norma-norma yang harus dijaga dalam suatu perusahaan dalam hal ini keterkaitan seorang perusahaan yang mengelola masker dalam kecerobohannya untuk mendapatkan kepentingan dan tidak memperdulikan Kesehatan masyarakat saat ini. Oleh karna itu, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut dan luas untuk dikembangkannya.

KAJIAN LITERATUR

Setelah mengadakan penelitian dalam suatu internet situs web, penulis tidak menemukan pembahasan yang secara detail tetapi penulis tahu bahwa mengenai kasus yang diambil ini trending topik dimana mana.

Pertama, artikel tentang “melonjaknya harga masker di tengah isu corana bukti minimnya perlindungan konsumen (studi kasus di Bogor Jawa Barat) Ira Vera Tika,2020). Penelitian ini membahas tentang minimnya masker yang ada di warung atau apotik dan penimbunan masker di beberapa tempat dan membuat harga masker melonjak beberapa lipat. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa mengambil keuntungan di luar kewajaran tidak hanya, melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika bisnis dan mencemarkan suatu perusahaan yang telah mengeluarkan masker dengan sesuai seperti biasa tetapi ada orang iseng yang ingin menimbun masker untuk kepentingan sendiri dan menjual harga yang tidak wajar. Bagi konsumen masyarakat serasa dirugikan mereka bisa melakukan laporan pengaduan pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Kedua, tesis polisi menetapkan puluhan tersangka penimbunan hingga penjualan masker dan *hand sanitizer* dengan harga yang mahal. (Puluhan tersangka itu diamankan dari sedikitnya 18 kasus yang diungkap polisi. 33 tersangka, dua diantaranya telah dilakukan penahanan)” (Kombes Pol Asep Adi Saputra di Mabes Polri Jakarta, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tersangka yang telah menimbun masker dan membuat harga yang sangat tinggi dan sekarang telah dilaporkan di kantor polisi dan dihukum seberat beratnya.

Ketiga, tesis disusun oleh Sigar Aji Poerana tahun 2020 ber judul “Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi” (Jakarta,2020). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja hukum yang akan ditetapkan pada orang yang melanggar aturan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek maupun metode penelitiannya. sehingga peneliti tentang Penerapan Etika Bisnis Syariah Terhadap Tentang Menimbun Masker di wilayah Indonesia perlu untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode survei yang hasil riset dalam bentuk opini atau pendapat orang lain, dan metode Ekspos Facto metode yang meliputi sebab akibat dari suatu peristiwa. Penelitian ini membahas tentang etika bisnis Syariah yang melanggar aturan dan menghilangkan kenyamanan para konsumen dengan mengaitkan prinsip-prinsip Syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber *primer*, yaitu bahan yang bersifat mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan.
2. Sumber *sekunder*, yaitu bahan Pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, majalah, *website* dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, disamping mempelajari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang mendukung penelitian ini, juga menggunakan metode pengumpulan data berikut:

- a. Observasi : mengamati hasil penelitian dari berbagai sumber dan kasus-kasus yang sudah ada dan terbaru dan dikaitkan dengan penelitian ini.
- b. Dokumentasi : mengumpulkan buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan Etika Bisnis Islam terdapa penimbuna masker dibeberapa wilayah.

Langkah-langkah kongkrit yang telah penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan menemukan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkah Laku Etika bisnis islam serta urgensi, pengertian dan pengaruh perusahaan yang telah menimbun Masker

Setiap orang yang menjalankan suatu usaha dalam bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, tidak merugikan satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Karena itu pemberlakuan undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut pernyataan:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, mementingkan bersama dan satu tujuan untuk meningkatkan ekonomi Indonesia jangan sampai adanya wabah semua terhambat ekonomi.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Adanya wabah ini pastinya masyarakat membutuhkan alat Kesehatan untuk melindungi dari covid-19, jadi adanya seperti ini janganlah mengambil kesempatan

berlebihan dan untuk mementingkan sendiri dan mengambil keuntungan yang besar dan merugikan banyak pihak.

3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Etika bisnis mengajarkan sosok perusahaan untuk memerhatikan moral baik buruk seorang perusahaan agar dilihat tetap stabil dan tidak mengganggu kenyamanan dan mencegah seorang perusahaan untuk berbohong dan selalu jujur seperti masa perdagangan rasulullah.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan umum etika bisnis islam yaitu membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama, dapat menjadikan dasar hukum dan menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis terutama bagi diri sendiri dan mereka, dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus derahkan kepada pihak pengadilan, dapat menyelesaikan banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat dan dapat membangun ukhuwah atau persaudaraan.

Tujuan dari ekonomi islam yaitu konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa dan nilai-nilai moral harus ditetapkan, pemerataan pendapatan dilakukan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Untuk menjalin rasa kemanusiaan yang akrab diperlukan saling pengertian dalam sesama masyarakat. Dalam hal ini terdapat faktor komunikasi peranan yang sangat penting, apalagi bagi manusia yang modern dengan adanya teknologi yang luar biasa ini masyarakat bisa berhubungan dengan gadget dan cepat untuk menginformasikannya.

Etika bisnis dalam kegiatannya, khususnya dalam menjalin komunikasi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Selain mengingat adanya tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kegiatan bisnis yang sesuai dengan hakikat bisnis merupakan salah satu ibadah. Karena bisnis merupakan salah satu bentuk ibadah sudah selayaknya aturan-aturan dalam Syariah di implementasikan setiap kegiatan bisnis.

Kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Berbisnis bukan hanya mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran kemudahan bagi orang lain menjual barang. Seorang pebisnis tidak melakukan sumpah palsu Nabi Muhammad SAW melarang intens para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi.

Menurut Yusuf Qardhawi, islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Allah SWT melarang suatu umatnya untuk berdagang yang halal dan bermanfaat bagi seorang konsumen. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar mana yang salah, sedangkan berbisnis adalah suatu peristiwa yang melibatkan suatu pelaku untuk saling jual beli.

2. Bersikap benar, amanah dan jujur. Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan yang islami dan membangun kesadaran bisnis untuk selalu bertindak yang jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. Bagaimana apapun situasinya kita harus menghindari perbuatan dan menjahui larangan riba. Dengan keadaan ini masih ada orang yang ingin menimbun masker dan ingin mengambil keuntungan yang tidak wajar dan bahkan itu merusak etika perusahaan yang membuat masker.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Etika bisnis Syariah membuat karyawan, staf dan anggota-anggota lainnya menciptakan keharmonisan agar terbentuk perusahaan yang selalu tegak dan tidak runtuh serta tidak menghilangkan rasa perbuatan yang baik dan melayani konsumen dengan baik.
5. Menegakkan toleransi, agama islam mengajarkan umatnya untuk saling bertoleransi berbuat baik dengan siapapun tanpa harus membanding bandingkan seseorang kasus sekarang ini yang menimbun masker membuat terpecah toleransi antara umat dan membuat kesal dalam pembeliannya.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Prinsip etika bisnis yaitu: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan dan kejujuran.

Prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam norma-norma etika yang berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan dalam tindakan sosial sekaligus menilai dan menentukan posisi tindakan tersebut menurut paradigma etika. Prinsip etika antara lain:

1. Menghindari perbuatan riba: Menurut Bahasa yang dimaksud dengan riba yaitu bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Memberikan sedekah/zakat: Pemberian seseorang dengan bentuk benda atau dengan uang secara ikhlas dan diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT.
3. Berbisnis atas dasar keridhaan: Dalam fiqih, persoalan ridha banyak dibahas yang berkaitan dengan muamalah, yakni sikap sukarela yang dimiliki oleh pihak yang terlibat transaksi tanpa ada paksaan.
4. Bertindak amanah: Merupakan dasar dari kepercayaan, kehormatan dan tanggung jawab penuh, serta prinsip yang melekat.
5. Menepati janji: Menepati sentral dalam setiap transaksi muamalah karena jadi tidaknya suatu transaksi muamalah sangat bergantung pada kejelasan dan ketegasan dalam berakad.
6. Berlaku adil: Memberikan pemahaman bahwa keadilan menekankan pentingnya menempatkan sesuatu secara proposional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih dan tidak sewenang wenangnya.
7. Menolak tindakan gharar: Suatu akad yang menimbulkan tidak adanya kepastian, keraguan dan tidak adanya obyek akad.
8. Menjauhi tindakan zalim: Menjauhi perbuatan zalim dalam transaksi muamalah bagi sistem ekonomi Syariah sangat ditegaskan karena kezaliman dapat berakibat pada kekecewaan secara psikologi dan menimbulkan kerawanan sosial.

Dalam transaksi terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seseorang harus bersikap ramah terhadap penjual maupun pembeli dan murah hati kepada pembeli. Apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan suatu bisnisnya

harus dituru oleh kalangan yang menjalankan bisnisnya contohnya rasulullah harus bersikap jujur, tidak mengambil keuntungan berlebihan dan barang itu pun asli tanpa ada tipuan.

Aktivitas etika bisnis Syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu,:

1. Aspek teologis: Bahwa etika dalam islam merupakan ajaran Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam Al qur an maupun sunnah. Bahwasanya para pengusaha bisa menerapkan dalam al qur an atau sunnah rasulullah atau sahabat para nabi.
2. Aspek watak manusia: Bahwa ingin cenderung medahulukan keinginan daripada kebutuhan. Oleh karna itu, seandainya bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan menabrak etika islam.
3. Aspek sosiologis: Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia bisnis, agar mereka memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.
4. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat: Teknologi yang semakin canggih satu sisi dapat mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun disisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karna itu, untuk meninggalkan aspek negatifnya nilai etika menjadi penting. Nah, menimbun masker ini juga hanya cuma memesan online saja bisa saja juga memperburuk keadaan dan menimbun barang dengan uang di transfer.
5. Aspek Akademis: Melihat pentingnya etika, sebagaimana disebutkan di atas maka sudah selayaknya apabila etika dijadikan sebagai mata kajian akademis dan selanjut menerapkan aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan dan contahkan kepada para konsumen masyarakat.

Apabila diperhatikan, banyak cara pebisnis atau pedagang untuk melariskan suatu produknya. Sebagian cara lain mereka menghalalkan segala cara. Memang seorang yang telah menimbun masker itu tidak memperdulikan, ataupun tidak mengetahui mana cara yang baik untuk melakukan transaksi yang benar dan yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh.

Dalam upaya menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu dicermati, antara lain :

1. Pengendalian diri adalah bagaimana perusahaan dapat mengendalikan dirinya dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini. Jadi, tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pengembangan tanggung jawab social perusahaan, hal ini perusahaan mencari profit, tetapi memiliki tanggung jawab social yang harus diberikan kepada masyarakat dan lingkungannya, agar eksistensinya dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua perusahaan.
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Membuat ciri khas dari perusahaan agar tidak saingan dari perusahaan lain.
4. Menciptakan persaingan yang sehat, tidak adanya licik dan bertindak jujur dalam menjalankan bisnis.

5. Menghindari sifat kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merusak tatanan moral.
6. Membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan pengusaha ke bawah. Membuat hubungan yang baik dengan sesama golongan tidak membedakan.

Kejujuran merupakan hal yang harus mendasari perbuatan manusia inilah tercantum dalam etika, kejujuran manusia dalam segala bidang terlebih lagi bagi orang muslim dalam bermuamalah. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al qur an surat al-Ahzab (33):70 yang artinya “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Dalam surat itu Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk selalu berkata dengan perkataan yang benar. Dengan kata lain bahwa orang yang beriman kepada Allah SWT harus berkat dan berbuat jujur dengan semestinya. Orang yang tidak jujur atau menipu orang lain, maka ia bukanlah termasuk dalam golongan orang-orang muslim, jika membohongi orang maka suatu saat nanti akan dibalas dengan kebohongan.

Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Penimbunan Masker

Kajian terhadap seorang pelaku menimbun masker penimbunan barang tersebut yaitu kebutuhan pokok serta hal penting disaat wabah virus corona saat ini. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 29 ayat (1) pasal 107 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda 50 miliar (Irwan Hafid, 2020). Tindakan masyarakat yang secara berlebihan melakukan penimbunan atau monopoli masker tentunya tidak lepas prinsip etika bisnis Syariah. Ekonomi memberikan suatu model yang sederhana tentang bagaimana individu berperilaku dihadapan hukum, yang secara lebih khusus menganalisis bagaimana individu merespons kehadiran sanksi pidana. Kebanyakan dari kita melakukan yang terbaik terhadap apa yang kita punya, atau dalam Bahasa ekonominya, memaksimalkan keuntungan dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.

Pelaku usaha juga telah dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan ataupun pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli sedangkan di agama islam bahwa perdagangan monopoli dilarang melakukannya atau dimaksud persaingan yang tidak sehat bisa diktakan tidak jujur.

Jadi, jangan sampai masyarakat kecil cenderung menjadi korban atas tindakan aparat penegak hukum. Investigasi telah menyeluruh yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi mana tindakan yang sebenarnya hanya pelanggaran etika bisnis atau sudah dikategorikan sebagai kejahatan bisnis, sehingga diharapkan menimbulkan diskriminasi dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum.

Sebagai seorang yang menganut ajaran agama islam, yang berarti melaksanakan ibadah yang telah ditentukan yaitu shalat, zakat, puasa, shadaqah dan infaq. Sedangkan para pedagang tersebut belum melaksanakan itu tetapi mempunyai keinginan dan kemauan yang sangat tinggi.

Dari hasil penelitian informasi yang diperoleh para pedagang mengambil keuntungan yang besar, maka merugikan pihak satu dengan yang lain. Tetapi dengan adanya kepolisian telah menyelidiki pelaku yang menimbun masker dan pelaku pun telah ditangkap dan sekarang bertanggung jawab yang telah ia perbuat. Dengan beberapa hari para Kesehatan

mengumumkan bahwa masker tidak harus beli di apotek, bahwa menganjurkan masker kain, dan para perusahaan dagang kecil maupun besar menyewa pihak penjahit untuk membuat masker kain yang bermotif untuk menarik pihak konsumen itu pun langsung diserbu dan laku seketika.

Didalam islam, dalam memilih usaha bisnis adalah masalah halal dan haramnya suatu bisnisnya tersebut. Suatu pekerjaan boleh dipilih apabila pekerjaan tersebut halal atau haramnya maka dari itu suatu pekerjaan harus sesuai dengan aturan Syariah. Hal seperti itu harus dipahami bagaimana Batasan halaldan haram suatu pekerjaan bisnis tidak sembarangan harus dengan dasar hukum yang kuat.

Secara umum penerapan etika bisnis terhadap pelaku yang menimbun masker memberikan dampak yang sangat besar salah satu penghambatan kemajuan bisnis perusahaan yang telah lama didirikan. Penerapan etika bisnis islam berdampak dalam memasarkan produk masker dan berhasil memasarkan produk diwilayah Indonesia hampir keseluruhan wilayah. Bauran pemasaran terdiri dari 4P yaitu produk, price, promosi, place. Produk yang berkualitas dan harga sesuai konsumen, promosi yang baik, serta distribusi produk yang baik membuat perusahaan semakin berkembang dan mendapatkan loyalitas konsumen diberbagai daerah.

Penerapan etika bisnis islam juga berdampak pada aspek hukum sebagaimana tercermin dalam kepercayaan berbagai kalangan, termasuk dukungan pemerintah daerah maupun pusat. Perusahaan berhasil terdaftar dibeberapa badan hukum sebagai standar perusahaan yang baik adanya kasus ini mungkin membuat perusahaan itu runtuh dan membuat perusahaannya itu menjadi berhubungan dengan polisi.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari situs web bahwa penimbunan masker ini sangat disengaja agar si pelaku mendapat keuntungan yang besar, dan mempunyai banyak masker agar untuk keluarganya dari informasi lagi bahwa menimbun masker membuat perusahaan masker menjadi tidak dipercaya lagi dan masyarakat mengambil alih membeli masker kain.

Orang-orang yang membutuhkan masker akhirnya tak bisa mendapatkan salah satu bentuk perlindungan itu. Orang yang memerlukan masker itu diantaranya penderita infeksi saluran pernapasan, orang dengan imunitas rendah seperti penderita kanker, tenaga medis, dan orang yang merawat orang sakit. Pasien seperti itu diharapkan untuk memakai masker dan waktu itu masih ada kelangkaan masker sulit mencari masker.

WHO menyatakan menimbun masker berdampak pada tenaga medis yang membutuhkan masker. Petugas Kesehatan bergantung pada alat pelindung diri melindungi diri mereka dan pasien agar tidak terinfeksi dan menularkan orang lain. Industry dan pemerintah harus bertindak cepat untuk meningkatkan pasokan, mempermudah pembatasan ekspor, dan memberlakukan Langkah untuk menghentikan spekulasi dan penimbunan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penimbunan masker ini disengaja agar mendapat keuntungan yang besar, dan mempunyai banyak masker untuk keluarganya dari informasi lagi bahwa menimbun masker membuat perusahaan masker menjadi tidak dipercaya lagi dan masyarakat mengambil alih membeli masker kain. Dari hasil penelitian informasi yang diperoleh para pedagang mengambil keuntungan yang besar, maka merugikan pihak satu dengan yang lain. Tetapi dengan adanya kepolisian telah menyelidiki

pelaku yang menimbun masker dan pelaku pun telah ditangkap dan sekarang bertanggung jawab yang telah ia perbuat. Dengan beberapa hari para Kesehatan mengumumkan bahwa masker tidak harus beli di apotek, bahwa menganjurkan masker kain, dan para perusahaan dagang kecil maupun besar menyewa pihak penjait untuk membuat masker kain yang bermotif untuk menarik pihak konsumen itu pun langsung diserbu dan laku seketika. Secara umum penerapan etika bisnis terhadap pelaku yang menimbun masker memberikan dampak yang sangat besar salah satu penghambatan kemajuan bisnis perusahaan yang telah lama didirikan. Penerapan etika bisnis islam berdampak dalam memasarkan produk masker dan berhasil memasarkan produk di wilayah Indonesia hampir keseluruhan wilayah. Bauran pemasaran terdiri dari 4P yaitu produk, price, promosi, place. Produk yang berkualitas dan harga sesuai konsumen, promosi yang baik, serta distribusi produk yang baik membuat perusahaan semakin berkembang dan mendapatkan loyalitas konsumen diberbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Barten K. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dr. Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.

Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM & Agus Ariyanto, SE, MM. (2015) *Etika Bisnis (Business Ethics) Pemahaman Teori secara Komprehensif dan Implementasinya*. Bogor: Kampus IPB Taman Kencana.

Mustaq Ahmad. (2001). *Etika Bisnis dalam islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Najma siti. (2008) *Bisnis Syariah*. Jakarta: Hikmah

Sadono sukirno. (2011). *Pengantar bisnis*. Jakarta: Kencana, 2011.